

DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN TERAS MALIOBORO

Zahwa Shahesi Sanastiti¹, Suranto²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email: zahwashahesist@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the dynamics of the policy formulation for the relocation of Street Vendors (PKL) to the Malioboro Terrace by the DIY Provincial Government and the interests and behavior of the actors involved in the dynamics of the policy formulation for the relocation of Street Vendors (PKL) to the Malioboro Terrace. The results of this research show that the dynamics of policy formulation for the relocation of street vendors to Teras Malioboro by the DIY Regional Government went through various stages. The various stages, namely Problem Assessment, are carried out by reviewing Academic Papers and SWOT Analysis by the Regional Government and DIY DPRD. Determining the dynamic objective of policy formulation is to support the existing problem, namely the registration of the Yogyakarta Philosophy Axis with (UNESCO) as a world heritage. Furthermore, UPT Malioboro is one of the answers to formulating alternatives in the policy of relocating street vendors (PKL) in the Malioboro area to Teras Malioboro. In preparing the model, especially in institutions, the DIY Regional People's Representative Council (DPRD) is involved in preparing the Academic Paper. An alternative assessment of the dynamics of policy formulation by local governments under specific requirements to obtain a clearer picture of the feasibility or effectiveness of the program is to conduct a survey. The interests and behavior of the actors involved in the dynamics of policy formulation for the relocation of street vendors to Teras Malioboro use 4 strategies by behavior and actors in the dynamics of the policy for relocating street vendors (PKL) in the Malioboro area to Teras Malioboro.

Keywords: *Development, Human Resources and Performance*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) secara umum dapat digolongkan pada sektor ekonomi informal dikarenakan insturmennya seperti tempat dan jenis usaha serta modal dapat terjangkau oleh setiap orang warga masyarakat secara mudah dengan biaya yang relatif kecil dan keahlian tertentu. Permasalahan yang sering terjadi yakni terkait tempat dan lokasi kegiatan usaha, PKL lebih cenderung untuk mengutamakan lokasi yang

mudah dan selalu dikunjungi oleh masyarakat serta bagi pemerintah setempat. Keberadaan mereka (PKL) selalu dianggap sebagai sebuah permasalahan yang harus diselesaikan melalui kegiatan penertiban. Penerapan Perda tentang PKL pada kenyataannya selalu berhadapan dengan dilema yang sangat kompleks baik bagi pemerintah daerah maupun bagi aparat yang melaksanakan perda tersebut melalui Satuan

Polisi Pamong Praja (SATPOLPP). Permasalahan ini erat sekali dengan HAM, di mana warga dan masyarakat dalam upaya mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya, sementara kepastian dan kewenangan daerah dalam menertibkan daerahnya harus tetap dilaksanakan untuk menciptakan kota/wilayah yang tertata dengan rapi serta nyaman bagi semua warga masyarakat. Hal ini juga terjadi pada PKL di Teras Malioboro tempat yang terkenal sebagai tempat khas Yogyakarta ini terpaksa harus direlokasi.

Rencana relokasi pedagang kaki lima di Malioboro masih menuai kontroversi. Bahkan setelah diimplementasikannya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 pun masih menuai keluhan dari pada Pedagang Kaki Lima (PKL). Di dalam perumusan kebijakan relokasi Pedang Kaki Lima (PKL) ke Malioboro ini melibatkan banyak hal dan DPRD Kota Yogyakarta membentuk panitia khusus (PANSUS) yang berisikan pemerintah dengan pedagang sebagai jembatan di dalam proses pemindahan tersebut sebagai jembatan antara pemerintah dengan pedagang di tengah kontroversi pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro yang berbuntut Panjang. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Malioboro memiliki Paguyuban atau persatuan sebagai tempat aspirasi musyawarah dalam penentuan transaksi pembelian, terkait kebersihan tempat berdagang, tata tertib, dan berbagai hal lain (Ahdi Fadlan Hifdillah, 2010). Di dalam penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui lebih jelas terkait dinamika kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro yang masih menuai kontroversi dan mengetahui secara lebih jelas orang-orang yang terlibat di

dalam proses pembuatan kebijakan dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti akan mengkaji terkait **“Dinamika Formulasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penataan Pedagang kaki Lima (PKL) di Teras Maliboro”**.

STUDI KEPUSTAKAAN

a. Pengertian Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan dijelaskan juga sebagai suatu tahapan yang ikut menentukan akan suatu kebijakan publik yang mana di dalam tahapan ini akan dirumuskan berbagai Batasan akan kebijakan yang akan dibuat (Putra et al., 2020). Menurut Thomas R.Dye, formulasi kebijakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginversi suatu kehidupan publik sebagai jalan keluar atas setiap persoalan yang ada di masyarakat dengan intervensi yang dilaksanakan mampu memksa publik karena pemerintah memiliki kewenangan otoritatif (Yulianto Kadji, 2015). Perumusan suatu kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan sebagai hal yang fundamental dan menjadi Langkah utama di dalam membuat kebijakan yang mana Langkah awal merupakan suatu penentu ketika terjadi kesalahan akan berakibat fatal dan tidak jarang ketika suatu kebijakan publik yang akhirnya menyengsarakan dan tidak berpihak kepada publik (Dr. Sahya Anggara, 2018).

Formulasi kebijakan menurut Winarno dalam (Kesuma Giri & Amin, 2018) merupakan suatu proses di dalam dua kegiatan. Pertama merupakan kegiatan pemutusan secara general akan sesuatu yang harud dikerjakan atau dengan kata lain

bahwa tujuan arahan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kesepakatan terkait jalan pintas akan kebijakan yang ditetapkan yang menjadi suatu keputusan dengan menyetujui yaitu suatu hal dari keseluruhan proses. Kemudian kegiatan berikutnya ditujukan pada berbagai keputusan kebijakan di buat yang mana keputusan tersebut termasuk adanya Tindakan oleh pejabat atau Lembaga resmi dengan tujuan memberikan persetujuan, mengubah, atau mneolak jalan tengah atas kebijakan yang dipilih. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa formulasi kebijakan berbeda dengan pengambilan keputusan karena pengambilan pilihan akan sesuatu alternatif dari berbagai alternatif akan satu hal sedangkan formulasi kebijakan terdapat berbagai pengambilan keputusan sehingga secara teori bahwa pengambilan keputusan dengan formulasi kebijakan dapat dibedakan namun secara praktis kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan (Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana, 2016). Selain itu dijelaskan juga bahwa formulasi kebijakan publik merupakan suatu Langkah pertama dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan sehingga tahap formulasi kebijakan sangat menjadi penentu akan keberhasilan kebijakan tersebut di masa yang akan datang (Agustang, 2017).

b. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Evers dan Korff menjelaskan bahwa PKL merupakan suatu bagian dari sector informal kota yang mampu mengembangkan aktivitas produksi di kotwa sebagai barang dan jasa di luar control pemerintah dan tidak terdaftar. PKL merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan dan atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok di ruang terbuka

strategis (menetap/mobile) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar pasang maupun bangunan semi permanen (Noviko, 2016). Menurut (Widodo et al., 2016) Kepopuleran Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilihat dalam arti positif dan dapat dilihat juga dalam arti yang negatif, yang jelas PKL memiliki cirri-ciri antara lain;

- a) kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik
- b) sebagian besar PKL tidak memiliki izin usaha
- c) jika ditinjau dari sudut waktu dan tempat, seolah-olah PKL belum teratur
- d) mereka melakukan aktifitas selalu dengan mendekati konsumennya.

Sebagai wiraswasta / wirausaha / entrepreneur, PKL merupakan potensi pembangunan. Dari sisi positifnya maka profesi PKL merupakan salah satu alternative yang membantu para ter PHK dan angkatan kerja baru untuk mem-peroleh penghasilan yang halal sehingga mengurangi pengangguran. Kegiatan yang dilakukan oleh PKL tersebut merupakan suatu kegiatan bisnis yang dijabarkan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang terjadi dimana dalam kegiatan ini terjadi tukar menukar, jual beli, mem-produksi memasarkan, bekerja mem-pekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya (Bertens;2000). Adapun 5 faktor yang mempengaruhi relokasi pasar diantaranya adalah:

- 1) Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas atau perlengkapan yang disediakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Fungsi sarana dan prasarana yaitu meningkatkan

produktivitas baik barang maupun jasa, dapat menimbulkan rasa nyaman bagi orang-orang yang berkepentingan, membuat ketetapan susunan stabilitas terjamin, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka pembenahan sarana fisik pasar ada 6 komponen yaitu, perencanaan tata ruang, arsitektur bangunan, pengaturan lalu lintas, kualitas konstruksi, air bersih dan limbah, sistem elektrik, pencegahan kebakaran, penanggulangan sampah.

2) Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan ekonomi maupun sosial.

3) Lokasi pasar merupakan faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang besar. setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu (tempat yang lama) dari segi karakteristik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemilihan pempadatan berhasil.

4) Kondisi Sosial merupakan suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat tertentu. Jadi, kondisi sosial pada pedagang dapat berhubungan dengan pedagang itu sendiri maupun dengan pembeli. 5) Kondisi Masyarakat, sebagai suatu keadaan atau situasi masyarakat yang ada pada Negara tertentu dan pada saat tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif. Data primer yang akan digunakan di dalam ini adalah wawancara. Data primer akan didapatkan melalui pengambilan data secara langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang dinamika formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro. Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa dokumen terkait rencana strategis, studi kepustakaan, dan jurnal-jurnal yang relevan. Selain itu, penelitian ini membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan relokasi ke Teras Malioboro ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro

Formulasi kebijakan secara umum merupakan suatu tahapan yang ikut menentukan akan suatu kebijakan publik yang mana di dalam tahapan ini akan dirumuskan berbagai Batasan akan kebijakan yang akan dibuat (Putra et al., 2020). Perumusan kebijakan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menginversi kehidupan publik sebagai jalan keluar atas persoalan yang ada karena pemerintah memiliki kewenangan otoritatif (Yulianto Kadji, 2015). Dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjawab persoalan dari didaftarkan Sumbu Filosofi Yogyakarta ke The United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Dalam dinamika perumusan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro tentunya melalui beberapa tahapan.

a. Pengakjian Persoalan

Proses atau tahapan yang pertama adalah terkait dengan pengkajian persoalan. Pengkajian persoalan merupakan tahapan pertama yang memiliki tujuan untuk menemukan dan memahami akan hakekat terkait permasalahan dari suatu permasalahan yang kemudian dirumuskan ke dalam hubungan sebab akibat. Pengkajian persoalan pada kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro ini berawal dari adanya pengajuan Sumbu Filosofi Yogyakarta ke The United Nation Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang mengakibatkan adanya relokasi supaya menjadi lebih tertata. Pada tahap awal ini, pengakjian persoalan secara teknis oleh UPT Malioboro dalam relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro dilakukan sosialisasi dengan konsep Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai paguyuban di Kawasan Malioboro.

b. Penentuan Tujuan

Setelah dikaji persoalan secara bersama,

kemudian ditentukan tujuan akan kebijakan tersebut. Tahapan ini merupakan tahapan dengan tujuan untuk menentukan tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan publik yang akan dirumuskan. Dalam dinamika formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro, dibentuk Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan tujuan sebagai jembatan antara aktor pemerintah dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga kebijakan bisa bersifat objektif. Naskah Akademik yang menjadi dasar hukum materiil diadakannya program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro adalah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dijelaskan di dalamnya bahwa sumbu imajiner merupakan bagian di dalamnya sehingga penataan tata ruang Kawasan Malioboro sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai bagian dari Kewenangan dalam urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah akademik yang digunakan oleh pemerintah dalam merelokasi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro digunakan sebagai acuan supaya dalam implementasi kebijakan akan sesuai dengan yang disusun dengan baik seperti sebelumnya.

c. Perumusan Alternatif

Perumusan alternatif merupakan beberapa solusi permasalahan yang ada yang mungkin dapat diaplikasikan untuk tujuan yang sudah ditetapkan. Perumusan alternatif menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu lokasi yang strategis. Menurut keterangan dari UPT Malioboro yang disampaikan oleh Pegawai Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, Bapak RTH Paradede, pada Jum'at, 24 Maret 2023 di Kantor UPT Malioboro, bahwa UPT Malioboro merupakan salah satu dari jawaban perumusan alternatif dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro karena UPT Malioboro merupakan naungan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Perumusan kebijakan yang sudah ditetapkan salah satunya adalah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga UPT Malioboro termasuk di dalam strategi alternatif pada bidang teknis di dalam implementasi berjalannya kebijakan relokasi tersebut.

d. Penyusunan Model

Penyusunan model kebijakan merupakan suatu bentuk pemangkasan atau penyederhanaan dan realita permasalahan yang sedang dihadapi dengan diwujudkan di dalam hubungan kausal. Pada penelitian ini, program kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro ini, terdapat penyusunan model khususnya dalam kelembagaan. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar sehingga muncul berbagai program. Semua kebijakan berasal dari bagian eksekutif karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY hanya memiliki kewenangan dalam mendukung hal tersebut kaitannya dengan melakukan penyusunan anggaran, membuat peraturan, dan mengawasi berjalannya kebijakan tersebut. Namun tidak bisa dalam mengambil keputusan kebijakan. Sehingga dinamika kebijakan pada tahapan

penyusunan model kelembagaan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY hanya sebatas Menyusun dan mengawasi.

e. Penentuan Kriteria

Penentuan kriteria dibutuhkan di dalam melakukan analisis kebijakan dengan jelas dan konsisten untuk menilai berbagai alternatif yang ditawarkan. Dalam proses formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro, kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor yang terlibat hanyalah melakukan proses pembagian berdasarkan paguyuban dikarenakan paguyuban sudah memiliki kriteria sendiri sehingga UPT Malioboro hanya mendapatkan datandan sifatnya bisa adil bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro. Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro memiliki paguyuban tersendiri yang sangat vokal sehingga pihak pemerintah menyerahkan urusan pemetaan terhadap Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro.

f. Penilaian Alternatif

Penilaian alternatif sendiri dilaksanakan dengan menggunakan persyaratan khusus untuk memperoleh gambaran lebih jelas terkait hirarki akan efektivitas dan kelayakan akan alternatif di dalam mencapai tujuan. Di dalam penelitian ini, persyaratan khusus dalam menapatkan gambaran lebih jelas kelayakan atau efektivitas program tersebut adalah dengan diadakannya survey. Berdasarkan survey kajian di teliti, bahwa dewan memiliki fungsi untuk mengkaji hasil survey tersebut dari berbagai sudut pandang dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Survey yang disediakan menggunakan link formulir dengan judul

Kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan di website jogjaprov.go.id.

g. Perumusan Rekomendasi

Perumusan Rekomendasi merupakan tahapan terakhir dalam formulasi atau perumusan suatu kebijakan. Dalam tahapan ini, rekomendasi dirumuskan atau berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan dengan alternatif kebijakan dengan perkiraan memperoleh tujuan yang lebih optimal dengan berbagai dampak yang ada. Dalam kebijakan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi terkait hal yang perlu disediakan yaitu persiapan terhadap kesejahteraan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kesejahteraan yang dimaksud adalah pada unsur marketingnya. Berbeda dengan UPT Malioboro, UPT Malioboro lebih memberikan rekomendasi terkait operasional yang mana kurang adanya dukungan data yang baik ketika terjadi proses formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro.

Perilaku dan Kepentingan Aktor Yang Terlibat dalam Dinamika Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Strategi Politik

Kerangka strategi politik mampu menguraikan empat tipologi yang digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi suatu proses perumusan kebijakan. Kerangka tersebut mampu mengidentifikasi dan menyelidiki perilaku pemangku kepentingan sehingga tujuan akan tindakan dapat terlihat. Di dalam penelitian ini terkait kebijakan

relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro Relokasi dilakukan pada dua titik, yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 sudah disiapkan sejak awal, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) ada 2500 PKL. 1000 di Teras Malioboro 2, 1500 di Teras Malioboro 1. Hal tersebut disampaikan oleh Pegawai Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, Bapak RTH Paradede, pada Jum'at, 24 Maret 2023 di Kantor UPT Malioboro.

b. Strategi Posisi

Strategi posisi juga melibatkan tawar-menawar dengan aktor lain yang terlibat dalam proses kebijakan untuk mengubah posisi mereka. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, strategi posisi dalam melakukan perumusan kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro ini berbagai aktor memiliki posisi masing-masing yang menjadi bagian dari strategi. Dalam proses perumusan kebijakan, tidak terdapat suatu proses tawar-menawar dengan aktor lain dikarenakan setiap aktor memiliki peran masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik sebagai dasar sehingga muncul berbagai program. Semua kebijakan berasal dari bagian eksekutif karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY hanya memiliki kewenangan dalam mendukung hal tersebut kaitannya dengan melakukan penyusunan anggaran, membuat peraturan, dan mengawasi berjalannya kebijakan tersebut. Namun tidak bisa dalam mengambil keputusan kebijakan.

c. Strategi Pemain

Strategi pemain merupakan suatu strategi yang berusaha untuk memobilisasi aktor yang tidak dimobilisasi, yang mampu membantu, dan mendemobilisasikan aktor yang merupakan ancaman. Pada indikator

ini, tidak terdapat di dalam dinamika formulasi kebijakan pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Teras Malioboro karena tidak terdapat suatu upaya dengan tujuan melakukan suatu ancaman bagi setiap aktornya.

d. Strategi Persepsi

Strategi persepsi merupakan strategi yang mampu mengubah cara berpikir dan cara aktor lain memetakan masalah dan solusi. Kewenangan yang dimiliki DPRD DIY hanya sebatas mengawal dan komunikasi kedua belah pihak antara pemerintah dan PKL bisa berkomunikasi dengan baik di dalam program ini. Pada indikator ini, strategi persepsi dinamika formulasi kebijakan pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Teras Malioboro memiliki perspektif yang sama di dalam proses kebijakan. Hanya saja di dalam implementasi dan prosesnya, setiap aktor sudah memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga satu sama lain tidak bisa memberikan keputusan namun bisa memberikan saran satu sama lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dinamika formulasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melalui berbagai tahapan di dalamnya. Berbagai tahapan tersebut yaitu Pengakajian Persoalan dilakukan dengan kajian Naskah Akademik dan Analisis SWOT oleh Pemerintah Daerah dan DPRD DIY. Kemudian Penentuan tujuan dinamika formulasi kebijakan adalah untuk menunjang persoalan yang ada yaitu didaftarkan Sumbu Filosofi Yogyakarta ke The United Nation Educational Scientific and Cultural Organization

(UNESCO) sebagai warisan dunia. Selanjutnya UPT Malioboro merupakan salah satu dari jawaban perumusan alternatif dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro. Penyusunan model khususnya dalam kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik. Penilaian alternatif pada dinamika formulasi kebijakan oleh pemerintah daerah dalam persyaratan khusus dalam menapatkan gambaran lebih jelas kelayakan atau efektivitas program tersebut adalah dengan diadakannya survey. Kepentingan dan perilaku aktor-aktor yang terlibat di dalam dinamika formulasi kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro menggunakan 4 strategi oleh perilaku dan aktor di dalam dinamika kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro, hanya strategi posisi yang terdapat di dalamnya.

Saran

Proses formulasi kebijakan dibutuhkan persepsi dari pelaku UMKM sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Oleh karena itu, mewadahi sudut pandang mereka terkait dengan rencana relokasi menjadi bagian penting untuk mempertimbangkan dari segi implementasi di lapangan.

REFERENSI

Buku :

- Casey Meilinda Sapulete, Welson Y. Rompas, N. P. (2022). *Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Adiministrasi Publik, VIII, 2003–2005.
- Dr. Sahya Anggara. (2018). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.

- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Eko Budi Sulistio. (2019). Formulasi Kebijakan Publik. Universitas Lampung, 1, 1–18.
- KM Kulon, K. B. (2017). Metodologi Penelitian.
- Lexy J Moleong. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Samsu Samsu. (2017). Metode Penelitian:(Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development).
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- Yulianto Kadji. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press.
- Journal:**
- Ahdi Fadlan Hifdillah. (2010). Implementasi Kebijakan Pemkot dalam Pengaturan PKL di Yogyakarta.
- Akbar, A., Tahir, M., & Haq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar. *Kimap*, 2(4).
- Andita Eka Permatasari dan agus Machfud Fauzi. (2022). Konflik Pedagang Pasar dan Pemerintah Dalam Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kabupaten Ponorogo. *Paradigma UNESA*.
- Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana. (2016). Teori Dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Bahtiar, A., & Munandar, A. I. (2021). Stakeholder Analysis Pada Kebijakan Pemanfaatan Telemedicine Dalam Menghadapi Covid-19 Di Indonesia. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 68–79.
- Kesuma Giri, H. A., & Amin, R. M. (2018). Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 40.
- Manzanaris, R. M., Rares, J. J., & Kiyai, B. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52), 3.
- Muhammad, & Syofii dan Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Kebijakan Relokasi Warga Tambakrejo Kota Semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112–135.
- Ningsih, R., & Megawati, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pelataran Di Pasar Tradisional Semampir Kabupaten Probolinggo. 10, 1053–1064.
- Noviko, S. (2016). Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT. Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3), 49–63.
- Novira Wulandari, Kismartini Kismartini, A. Z. R. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Rumah Nelayan Di Bantaran

- Sungai Banjir Kanal Timur. Administrasi Publik, 4(1), 88–100.
- Prastya, A. (2018). Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus Upaya Mempertahankan Lapak dalam Rangka untuk Hidup). 1–331.
- Pritasari, L. A., & Kusumasari, B. (2019). Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogyakarta. Jurnal Borneo Administrator, 15(2), 179–198.
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(1), 106–111.
- Restianto, R. D., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo. Publika, 8(2), 1–9.
- Samahita, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang. *Undip*, 1–9.
- Widodo, A. S., Idayanti, S., Permanasari, D. I., & Sahri, A. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(1), 168.

Skripsi, Tesis and Disertasi

- Agustang. (2017). Analisis Formulasi Kebijakan (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab. Wajo). *Skripsi*, 1–14.

Media Masa :

- Sumbu Filosofi Kraton Ngayogyakarta (2022).
<https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/>